



YAYASAN WAKAF AL-FURQON MAJALENGKA

Sekretariat:

Blok Heuleut Desa Padaherang Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka
Akta Notaris Cendraningsih Rahayu Wibisono, SH,MH. Nomor 65 tanggal 03 September 2015
SK MENKUMHAM RI Nomor : AHU-0012862.AH.01.04 tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN WAKAF AL-FURQON MAJALENGKA NOMOR : 002/SK/P.YWAM/V/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-FURQON DESA PADAHERANG KECAMATAN SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

Bismillahirrahmanirrahiem

Pengurus Yayasan Wakaf Al-Furqon Majalengka dengan senantiasa berharap hidayah serta ridho Allah :

Menimbang

1. Bawa dalam rangka meningkatkan pendidikan di Desa padaherang diperlukan tempat untuk menunjang anak-anak usia 4-6 tahun agar dapat mengikuti pendidikan pra sekolah disebut dengan Taman Kanak-Kanak;
2. Bawa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud poin a tersebut diatas, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 16 tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tentang Yayasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
5. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Al-Furqon dengan Akta Notaris nomor 65 tanggal 03 September tahun 2015.

MEMUTUSKAN


**Menetapkan
Pertama**

- : Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang berada di Blok Heuleut RT 008 RW 002 Desa Padaherang selanjutnya diberi nama sekolah Taman Kanak-Kanak (TK AL-FURQON);

**Kedua
Ketiga**

- : Kepengurusan TK AL-FURQON sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
: Keputusan ini mulai berlakusejak tanggal ditetapkan;

Padaherang, 07 Mei 2015
Dewan Pembina



Drs.H. Didi Sumardi, M.Pd.I.
Ketua